



Reformasi Tata Kelola Perpajakan Untuk Perusahaan Lintas Negara dalam Menangani Praktik Beps

Laurenzia Luna^{1*}, Matthew Maranatha Sitanggang², Michael Marpaung³, Daniello Glorens Tutul de Fretes⁴

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: laurenzia.luna@uph.edu*, matthew.stg2208@gmail.com, mixyhael@gmail.com, daniellodefretes@gmail.com

Abstrak:

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah tatanan ekonomi dunia serta memperluas aktifitas bisnis lintas negara. Perusahaan multinasional kini mampu memperoleh penghasilan dari berbagai negara tanpa kehadiran fisik, sehingga dapat menimbulkan praktik Base Erosion Profit Shifting (BEPS) atau pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Praktik ini menyebabkan berkurangnya penghasilan pajak nasional dari sebuah negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas tata Kelola perpajakan di Indonesia dalam menghadapi praktik BEPS, serta menilai kesesuaian kebijakan nasional dengan standar internasional OECD Action Plan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif internasional. Kajian ini berfokus pada analisis terhadap kebijakan perpajakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PMK No. 213/PMK 03/2016, dan PMK No. 48/ PMK 03/ 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan sebagian besar OECD BEPS Action Plan, khususnya melalui penerapan Country-by-Country Reporting (CbCR), Multilateral Instrument (MLI), dan adopsi Pillar Two mengenai pajak minimum global 15%. Namun, efektivitas implementasi masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi big data analytics, serta kerangka hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap ekonomi digital. Reformasi yang diperlukan meliputi perluasan cakupan CbCR, implementasi konsep Significant Economic Presence (SEP), penyederhanaan prosedur Advance Pricing Agreement (APA), dan penguatan integrasi data antar lembaga pemerintah melalui platform terpadu.

Kata kunci: BEPS; Reformasi pajak; tata Kelola perpajakan.

Abstract:

Globalization and the advancement of information technology have transformed the structure of the world economy and expanded cross-border business activities. Multinational enterprises are now able to generate income from various jurisdictions without physical presence, which may give rise to practices of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) or the shifting of profits to low-tax jurisdictions. Such practices result in the reduction of national tax revenues of a given state. This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's tax governance in addressing BEPS practices, as well as to assess the conformity of national policies with international standards under the OECD BEPS Action Plan. The research employs a normative legal method, utilizing both statutory and international comparative approaches. The analysis focuses on Indonesia's tax policies, particularly Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law), Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.03/2016, and Minister of Finance Regulation No. 48/PMK.03/2020. The results indicate that Indonesia has implemented most of the OECD BEPS Action Plan, particularly through the application of Country-by-Country Reporting (CbCR), Multilateral Instrument (MLI), and adoption of Pillar Two concerning the 15% global minimum tax. However, implementation effectiveness remains constrained by limited human resource capacity, suboptimal utilization of big data analytics technology, and legal frameworks not yet fully adaptive to the digital economy. Required reforms include expanding CbCR coverage, implementing the Significant Economic Presence (SEP) concept, simplifying Advance Pricing Agreement (APA) procedures, and strengthening data integration among government agencies through a unified platform. Through this analysis, the study is expected to formulate the direction of tax governance reform that is more adaptive, transparent, and equitable in confronting cross-border tax avoidance practices.

Keywords: BEPS; Tax Reform; Tax Governance.

Corresponding: Laurenzia Luna
E-mail: laurenzia.luna@uph.edu



PENDAHULUAN

Pengertian pajak dalam buku Ajar Perpajakan karya Tiar Mirnasari adalah salah satu sumber penerimaan negara yang besar, dan peningkatan penerimaan pajak tergantung dari tingkat perekonomian suatu negara dan tergantung dari tingkat kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak (Mirnasari, 2023). Dalam konteks hukum publik, pajak memiliki sifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah *kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* Sebagaimana dicantumkan pada Direktorat Jendral Pajak (DJP, 2022).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Di mana Pembangunan ini didasarkan untuk kepentingan rakyat (DJP, 2022). Pajak sendiri telah berkontribusi hingga 82,4% dari total penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran seperti pengeluaran pembangunan dan lainnya (DJP, 2022). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena menjadi tulang punggung penerimaan nasional yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Secara umum, pajak memiliki beberapa fungsi utama yang saling melengkapi satu sama lain. Pertama, fungsi anggaran (budgetair), yaitu sebagai alat untuk menghimpun dana bagi kepentingan negara. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai negeri, subsidi, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan utama yang menopang keberlanjutan fiskal negara (Pasha Muhammad Harmaen, Setiawan Riyan Wahyu, Muharrom Arfan Rubysalam, & Farhan Achmad, 2024)

Kedua, fungsi pengaturan (regulerend), yaitu pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk memengaruhi kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat. Melalui penetapan tarif dan insentif tertentu, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor strategis seperti industri hijau, usaha kecil menengah, serta investasi asing, sekaligus mengendalikan konsumsi barang yang berdampak negatif seperti rokok dan minuman keras (Suli Mei Sari, Ida Nadirah, Pangulu Siregar, Zein Idris P, 2021)

Ketiga, fungsi redistribusi pendapatan menunjukkan bahwa pajak berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial melalui sistem pajak progresif, di mana masyarakat berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kebijakan tersebut, hasil penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendanai program-program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat (Santosa & Sesung, 2021). Di Indonesia, fungsi ini tercermin dalam penerapan tarif progresif Pajak

Penghasilan (PPh) sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Selain itu, pajak juga memiliki fungsi stabilisasi ekonomi, yaitu menjaga keseimbangan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menurunkan tarif pajak untuk mendorong konsumsi saat resesi, atau menaikkannya untuk mengendalikan inflasi pada masa ekonomi panas (Aqmarina et al., 2020).

Dalam perkembangan ekonomi global, sistem perpajakan nasional menghadapi tantangan serius akibat praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Berdasarkan dokumen OECD, BEPS merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak, sehingga menggerus basis pajak negara tempat kegiatan ekonomi sebenarnya dilakukan (OECD, 2015). Praktik ini menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung pada pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Menurut OECD, praktik BEPS telah menimbulkan potensi kerugian global hingga 4–10% dari total penerimaan pajak perusahaan dunia setiap tahunnya seperti yang tertulis pada OECD Taxation Working Papers No. 68 (Hugger et al., 2024)

Menanggapi hal tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama negara-negara G20 meluncurkan *BEPS Action Plan* yang terdiri dari 15 langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, menekan praktik penghindaran pajak, dan menyeimbangkan hak pemajakan antarnegara. Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak, dua agenda utama yang kini menjadi perhatian global adalah *Pillar One*, yang mengatur pembagian hak pemajakan pada ekonomi digital lintas batas, serta *Pillar Two*, yang memperkenalkan pajak minimum global sebesar 15% guna mencegah kompetisi penurunan tarif pajak antarnegara (Hapsari, 2024).

Indonesia sebagai anggota *Inclusive Framework on BEPS* telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan internasional tersebut. Implementasinya terlihat dari penerapan *Country-by-Country Reporting (CbCR)* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, serta penguatan instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Reformasi ini merupakan bagian penting dari agenda reformasi perpajakan nasional yang bertujuan meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan menekan praktik penghindaran pajak lintas negara.

Menurut penelitian Alfa Mightyn dkk. (2021) dalam *Jurnal Info Artha*, penerapan aturan *Controlled Foreign Company (CFC)* dan *thin capitalization rules* di Indonesia merupakan langkah konkret dalam memperkuat sistem pengawasan pajak terhadap entitas luar negeri (Mightyn, 2016). Selain itu, hasil kajian Siska Liana, Carolyn Lukita, dan Nurul Amalia Ramdhan (2022) dalam *Jambura Accounting Review* menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam *OECD Inclusive Framework* mampu memperkuat transparansi dan mendorong keadilan fiskal melalui penyesuaian sistem perpajakan terhadap ekonomi digital global (Umar, S. L., Lukita, C., & Ramdan, 2025). Hal serupa juga ditegaskan oleh Fadlol Muhammad Fajar dan Ferry Irawan (2023) dalam jurnal *Educoretax*, yang menilai bahwa penerapan *Pillar One* dan *Pillar Two* perlu diintegrasikan dengan sistem perpajakan domestik

agar reformasi pajak di Indonesia berjalan efektif dan tidak mengurangi daya saing investasi (Fajar & Irawan, 2024)

Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam inisiatif BEPS OECD tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menekan praktik penghindaran pajak global, tetapi juga menjadi bagian integral dari reformasi perpajakan nasional. Reformasi ini diarahkan untuk memperkuat kedaulatan fiskal, menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, serta memastikan bahwa penerimaan pajak benar-benar digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Mirnasari, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis efektivitas sistem dan tata kelola perpajakan Indonesia dalam menghadapi praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) serta tantangan yang timbul akibat perkembangan ekonomi digital dan transaksi lintas negara. Permasalahan yang diangkat mencakup sejauh mana Indonesia dapat mengadopsi solusi yang telah diterapkan oleh negara lain dalam menanggulangi praktik BEPS, apakah kebijakan dan solusi yang digunakan oleh Indonesia saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang lebih dahulu menangani isu tersebut, serta bagaimana kondisi regulasi dan administrasi perpajakan nasional dalam menghadapi praktik BEPS di era globalisasi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dikaji implementasi dan kesesuaian kebijakan perpajakan Indonesia dengan standar internasional *OECD BEPS Action Plan* sebagai upaya mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, sekaligus merumuskan arah reformasi tata kelola perpajakan yang adaptif terhadap digitalisasi ekonomi, menjamin keadilan fiskal, dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan analisis komprehensif yang mengintegrasikan aspek yuridis-normatif, komparatif internasional, dan evaluasi implementasi praktis, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, aplikatif, dan berbasis pada pembelajaran dari best practices global yang dapat langsung diterapkan dalam konteks sistem perpajakan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif internasional. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang terletak pada analisis terhadap kekuatan hukum dalam menghadapi praktik BEPS di Indonesia (Santosa & Sesung, 2021). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena objek yang dikaji adalah praktik BEPS yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan bagaimana peraturan di Indonesia terhadap praktik ini. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menelaah, menginterpretasikan, dan menilai secara kritis bagaimana kekuatan hukum di Indonesia mampu menghadapi praktik yang dilakukan oleh perusahaan multi-nasional (Ali Hakim, 2022). Sementara itu, pendekatan komparatif internasional digunakan untuk membandingkan kebijakan anti-BEPS Indonesia dengan praktik negara lain yang telah lebih dahulu mengimplementasikan OECD BEPS Action Plan, khususnya Inggris dan Australia, guna mengidentifikasi best practices yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang berfokus pada data

sekunder berupa dokumen dan teks hukum yang relevan dengan isu terkait (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019). Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi terkait dengan praktik Base Erosion and profit shifting, hukum pajak dan administrasi negara, permanent establishment, dan tata kelola pajak digital. Sumber data primer penelitian ini meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP); (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya; (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa; (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pajak Minimum Global; (5) OECD BEPS Action Plan 2015 dan dokumen-dokumen terkait OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks perpajakan internasional, laporan OECD, laporan Direktorat Jenderal Pajak, serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan praktik BEPS dan reformasi perpajakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis-normatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Inventarisasi peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan dengan kebijakan anti-BEPS; (2) Analisis kesesuaian (conformity assessment) antara kebijakan Indonesia dengan standar OECD BEPS Action Plan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan gap implementasi; (3) Analisis komparatif dengan kebijakan anti-BEPS negara lain (Inggris dan Australia) untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi; (4) Evaluasi efektivitas implementasi berdasarkan data empiris dan studi kasus untuk mengidentifikasi kendala praktis di lapangan; (5) Perumusan rekomendasi reformasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual dengan kondisi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik BEPS di Indonesia dan Kemampuan Menghadapinya

Praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) di Indonesia telah termanifestasi dalam berbagai bentuk pengalihan laba oleh perusahaan multinasional yang menggerus basis penerimaan pajak nasional. Bukti empiris dari penelitian Kurniawan & Saputra (2020) menunjukkan bahwa sebelum implementasi kebijakan anti-BEPS, perusahaan multinasional di Indonesia cenderung melakukan pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif rendah, yang tercermin dari tarif pajak efektif yang relatif rendah. Praktik ini umumnya dilakukan melalui mekanisme transfer pricing yang tidak wajar, pembayaran royalti dan management fees yang berlebihan kepada entitas afiliasi, thin capitalization dengan rasio utang tinggi untuk memaksimalkan pengurangan beban bunga, serta treaty shopping untuk mengurangi withholding tax. Kompleksitas praktik BEPS semakin meningkat di era ekonomi digital, di mana perusahaan dapat memperoleh penghasilan signifikan dari Indonesia tanpa kehadiran fisik yang memenuhi definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT) konvensional, serta memanfaatkan aset tidak berwujud seperti algoritma, data pengguna, dan hak cipta digital yang sulit dinilai dengan metode transfer pricing tradisional. (Kurniawan & Saputra, 2020; Samuel Romulo & Dalimunthe, 2024)

Dalam menghadapi praktik BEPS tersebut, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui penguatan kerangka hukum anti-BEPS yang dimulai sejak 2016. Implementasi PMK No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan dokumentasi transfer pricing tiga tingkat—Master File, Local File, dan Country-by-Country Report (CbCR)—telah meningkatkan transparansi dan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendeteksi indikasi penghindaran pajak. Efektivitas kebijakan ini terbukti secara empiris melalui penelitian Kurniawan & Saputra (2020) yang menemukan bahwa setelah penerapan CbCR, rata-rata tarif pajak efektif perusahaan multinasional di Indonesia meningkat sebesar 4–8%, menandakan berkurangnya praktik pengalihan laba. Penguatan lebih lanjut dilakukan melalui PMK No. 172/PMK.03/2023 yang menyempurnakan regulasi transfer pricing dengan penegasan pendekatan ex-ante dan perluasan definisi hubungan istimewa, serta UU HPP Tahun 2021 yang memperkuat kewenangan DJP dalam mengakses informasi keuangan dan melakukan pertukaran data otomatis (AEOI) antarnegara. Indonesia juga berhasil meningkatkan posisinya dari "Partially Compliant" menjadi "Largely Compliant" dalam penilaian The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, menunjukkan bahwa kerangka hukum dan implementasi transparansi perpajakan Indonesia telah memenuhi sebagian besar standar internasional (Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia 213/Pmk.03/2016, 2016).

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh beberapa kendala implementasi yang perlu diperhatikan. Tantangan utama terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia DJP dalam menghadapi kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi, terutama yang melibatkan intangibles seperti hak cipta, merek, dan algoritma dalam bisnis digital. Laporan IMF (2023) menyebutkan bahwa Indonesia perlu memperkuat sistem risk-based audit dan analisis data agar mampu mengidentifikasi risiko BEPS dengan lebih akurat dan efisien. Penelitian mengenai implementasi big data analytics dalam audit pajak Indonesia menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah diadopsi, auditor pajak masih menghadapi tantangan last-mile analytics dalam memproses data dalam jumlah besar dengan format bervariasi. Selain itu, belum adanya pengaturan yang sepenuhnya adaptif terhadap perusahaan digital tanpa kehadiran fisik (significant economic presence) membuat potensi penggerusan basis pajak tetap ada. Regulasi transfer pricing Indonesia saat ini juga masih mengandung banyak aspek yang ambigu, sehingga rentan terhadap sengketa dan inkonsistensi dalam penegakan. Belum optimalnya integrasi data antarinstansi dan keterbatasan teknologi analisis risiko dalam sistem administrasi pajak nasional juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pengawasan. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah membangun fondasi yang kuat dalam menghadapi praktik BEPS, keberhasilan jangka panjang memerlukan penguatan kapasitas institusional, modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital, peningkatan kompetensi SDM, dan komitmen berkelanjutan dalam harmonisasi dengan perkembangan standar global. (Rebecca & Aicha Grade, 2021; Sukardi & Jiaqian She Sophia, 2020)

Reformasi Peraturan Perpajakan di Indonesia untuk Menanggulangi Praktik BEPS

A. Memperluas Cakupan dan Meningkatkan Utilisasi Country-by-Country Report (CbCR)

Reformasi mendesak diperlukan untuk memperluas jangkauan dan kedalaman analisis Country-by-Country Report (CbCR). Ambang batas pelaporan yang berlaku saat ini, yaitu

€750 juta, hanya menangkap grup usaha multinasional (MNE) yang sangat besar, sehingga membiarkan banyak perusahaan multinasional berukuran menengah yang mungkin juga terlibat dalam praktik pergeseran laba tetap tidak terpantau. Untuk menutupi celah ini, Indonesia dapat memperkenalkan kewajiban "CbCR Domestik" atau "Local CbCR" dengan ambang batas yang lebih rendah, yang akan memberikan visibilitas yang jauh lebih besar terhadap lanskap perpajakan MNE menengah. Selain memperluas cakupan, pemanfaatan data CbCR yang ada harus dioptimalkan. Investasi dalam teknologi big data analytics dan kecerdasan artifisial (AI) pada core tax system Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mutlak diperlukan. Dengan teknologi ini, data CbCR dapat secara otomatis dibandingkan dengan SPT, laporan PPN, dan data kepabeanan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran dan pola risiko tinggi, mengubah laporan yang statis menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti untuk audit yang lebih terfokus dan efektif (OECD, 2024).

B. Mengadopsi dan Mengimplementasikan Aturan Pajak Minimum Global (Pillar Two)

Salah satu reformasi strategis yang masih tertunda adalah implementasi penuh dari Pilar Dua (Pillar Two) OECD, yang mengatur Pajak Minimum Global. Tanpa aturan ini, Indonesia tetap rentan terhadap praktik pengikisan basis pajak dimana laba MNE dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif efektif sangat rendah. Untuk mengklaim hak pemajakan ini, Indonesia perlu segera merancang payung hukum, baik melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), untuk menerapkan aturan inti dari Pillar Two, yaitu Income Inclusion Rule (IIR) dan Domestic Minimum Top-up Tax. Aturan IIR akan memungkinkan DJP memajaki laba anak perusahaan MNE yang berada di luar negeri jika pajak efektifnya di yurisdiksi tersebut di bawah 15%. Sementara itu, Domestic Minimum Top-up Tax memastikan bahwa laba yang sebenarnya timbul dari aktivitas ekonomi substansial di Indonesia sendiri tidak dikenai pajak di bawah tarif minimum, sehingga melindungi basis pajak domestik dan mencegah pemajakan tersebut dialihkan ke negara lain (OECD, 2020).

C. Memperkuat Aturan Anti-Penyalahgunaan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Era Digital

Kerangka hukum saat ini masih memiliki kelemahan fundamental dalam menjangkau perusahaan digital asing yang memperoleh keuntungan signifikan dari pasar Indonesia tanpa memiliki kehadiran fisik atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) konvensional. Meskipun UU HPP telah berhasil menangkap penerimaan PPN dari transaksi digital, laba usaha (penghasilan) mereka sering kali lolos dari pajak penghasilan. Oleh karena itu, reformasi krusial yang harus dilakukan adalah memperkenalkan konsep "Kehadiran Ekonomi Signifikan" (Significant Economic Presence/SEP) ke dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Konsep ini akan mendefinisikan ulang BUT secara digital dengan parameter seperti perolehan penghasilan dari penjualan barang/jasa digital ke konsumen Indonesia yang melebihi ambang batas tertentu atau tingkat partisipasi aktif dalam pasar digital Indonesia. Dengan dasar hukum ini, DJP akan memiliki kewenangan yang jelas untuk memajaki laba usaha perusahaan teknologi global seperti platform e-commerce, layanan streaming, dan penyedia perangkat lunak, sehingga menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi pelaku usaha domestik.

D. Menyederhanakan dan Memperluas Akses ke Advance Pricing Agreement (APA)

Meskipun diatur dalam PMK 172/2023, prosedur Advance Pricing Agreement (APA) masih sering dianggap sebagai proses yang kompleks, mahal, dan memakan waktu oleh Wajib

Pajak. Persepsi ini menghambat pemanfaatan APA yang justru merupakan alat pencegahan sengketa yang sangat efektif. Untuk mengatasi kendala ini, reformasi harus diarahkan pada penyederhanaan prosedur. DJP dapat mengembangkan program "APA Simplifikasi" atau **safe harbour** untuk transaksi dengan profil risiko rendah atau yang menggunakan metode transfer pricing yang sudah standar, yang proses persetujuannya lebih cepat dan biayanya lebih terjangkau. Selain inisiatif di sisi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tim APA DJP juga penting untuk mempercepat proses negosiasi. Disertai dengan promosi yang lebih agresif mengenai manfaat kepastian hukum jangka panjang dari APA, reformasi ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak Wajib Pajak untuk memilih jalur kooperatif ini, sehingga mengurangi beban pemeriksaan di masa depan.

E. Memperkuat Kerjasama dan Pertukaran Data antar Lembaga Pemerintah

Kewenangan akses data yang diberikan oleh UU HPP belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal jika data tersebut masih terisolasi di masing-masing lembaga. Konektivitas data yang terbatas antara DJP dengan instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bea Cukai menghambat kemampuan DJP dalam membangun profil risiko Wajib Pajak yang holistik dan akurat. Reformasi yang transformatif adalah dengan membangun suatu Single Interconnected Data Platform atau platform data nasional terpadu yang menghubungkan seluruh lembaga pemerintah terkait. Platform semacam ini akan memungkinkan DJP untuk secara real-time mencocokkan laporan keuangan perusahaan ke OJK dengan SPT, memverifikasi nilai transaksi impor/ekspor di sistem Bea Cukai dengan laporan transfer pricing, dan melacak kepemilikan saham serta aliran dana yang kompleks. Integrasi data yang mendalam ini merupakan lompatan signifikan menuju administrasi perpajakan yang benar-benar berbasis data dan proaktif.

Praktik Sukses Negara Lain dalam Menghadapi BEPS yang Bisa Diterapkan di Indonesia

Aksi BEPS ini tidak hanya terjadi pada Indonesia, tapi terjadi juga di beberapa negara seperti, Inggris, Australia, dan Kanada. Aksi ini menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap penghasilan pajak suatu negara, sehingga aksi ini sangat perlu untuk dihentikan karena dampaknya yang begitu buruk bagi setiap negara.

Inggris

Awalnya perusahaan google Inggris menjual iklan kepada klien di Inggris namun pendapatan atau laba dari iklan tersebut dicatat melalui anak perusahaan di negara Irlandia, karena memiliki pajak yang lebih rendah dibandingkan Inggris. Praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun dan menimbulkan kontroversi besar setelah penyelidikan yang dilakukan oleh media serta parlemen Inggris pada tahun 2012-2013. Sehingga pada tahun 2015 Inggris memperkenalkan aturan baru yaitu Diverted Profits Tax (DPT) sebagai usaha menanggulangi BEPS (Gov.UK, 2024). DPT dirancang untuk mencegah perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dari Inggris ke negara dengan tarif rendah. Cara kerja dari DPT itu dengan menaikkan pajak perusahaan biasa yang pada saat itu masih sekitar 20% menjadi 25%. Sehingga jika perusahaan mencoba mengalihkan laba keluar dari Inggris tanpa alasan bisnis yang nyata, DPT akan menghitung laba seolah-olah terjadi di Inggris dan mengenakan pajak tambahan. DPT ini merupakan bagiadari respon terhadap BEPS OECD terutama pada action 7 sampai

10(Gov.UK, 2024). Indonesia bisa menerapkan hal ini namun perlu memodifikasinya, sehingga harus ada usaha lebih dengan cara memperkuat aturan domestik yang sudah ada. Contohnya mengembangkan maupun memperluas interpretasi dan peerapan GAAR (General Anti-Avoidance Rule) yang sudah ada pada UU PPh (Martin, 2024). Sehingga DJP dapat menggunakan GAAR untuk menyerang skema penghindaran pajak tersebut.

Australia

Tidak hanya Inggris sebagai negara maju yang menjadi korban dari sistem BEPS, Australia pun menjadi korban dari sistem ini. Salah satu kasus yang terbesar yaitu kasus Apple Australia. Perusahaan ini melakukan aksi BEPS yang merugikan pemasukan negara Australia. Apple Australia melakukan transfer laba kepada perusahaan induk yang ada di Irlandia yang dinilai mempunyai beban pajak yang lebih kecil, meski operasional dan penjualan besar terjadi di Australia. Beberapa laporan menyoroti bahwa Apple membukukan laba penjualan Australia ke Apple Sales International di Irlandia (Ockenden, 2014). Kasus ini terjadi pada tahun 2013 hingga 2014. Sehingga pemerintah Australia pun mengeluarkan memperkenalkan Multinational Anti-Avoidance Law (MAAL) pada 2016 dan Diverted Profits Tax (DPT) pada 2017, mengikuti langkah Inggris untuk menekan praktik BEPS. Secara konsep peraturan ini bisa diterapkan di Indonesia, tapi sebaiknya Indonesia melakukan kombinasi aturan khusus yaitu BUT dan aturan umum yaitu GAAR.

Adaptasi 15 Action Plan OECD dan Reformasi Perpajakan Indonesia

Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengadaptasi 15 Action Plan OECD BEPS melalui serangkaian regulasi dan kebijakan yang selaras dengan standar internasional. Implementasi paling signifikan terlihat pada Action 13 mengenai dokumentasi transfer pricing dan Country-by-Country Report (CbCR) melalui PMK No. 213/PMK.03/2016 dan PMK No. 172/PMK.03/2023, yang mewajibkan perusahaan multinasional menyusun dokumentasi tiga tingkat dan melaporkan alokasi pendapatan, laba, serta pajak di setiap yurisdiksi tempat grup beroperasi. Indonesia juga telah mengimplementasikan Action 15 mengenai Multilateral Instrument (MLI) dengan menandatangani MLI pada 7 Juni 2017 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2020, yang memodifikasi lebih dari 70 tax treaties untuk mencegah treaty abuse melalui Principal Purpose Test (PPT) dan Limitation on Benefits (LOB). Pada Action 5 mengenai harmful tax practices, Indonesia tidak memiliki rezim pajak yang merugikan dan telah mengimplementasikan pertukaran informasi tax ruling. Action 6 mengenai pencegahan treaty abuse juga telah diimplementasikan secara signifikan melalui penandatanganan MLI dan penerapan anti-abuse provisions. Implementasi Action 8-10 mengenai transfer pricing diperkuat dengan adopsi arm's length principle dan OECD Transfer Pricing Guidelines, termasuk implementasi konsep DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation) untuk transaksi yang melibatkan intangibles. Untuk Action 14 mengenai penyelesaian sengketa, Indonesia telah mencapai status "Largely Compliant" dengan mekanisme Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA) yang berjalan efektif, meskipun masih perlu perbaikan dalam aspek arbitrase mandatory dan efisiensi waktu penyelesaian. (Jan, 2023) (B. Bawono Kristiaji et al., 2017; Saputra & Tjen, 2018)

Namun demikian, terdapat beberapa Action Plan yang masih memerlukan reformasi lebih lanjut untuk mencapai implementasi penuh. Action 1 mengenai tantangan perpajakan ekonomi digital telah direspons melalui implementasi PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sejak 2020 dan konsep Significant Economic Presence (SEP) melalui UU No. 2 Tahun 2020, namun implementasi pemajakan penghasilan badan untuk perusahaan digital asing masih terkendala dalam menentukan alokasi laba yang bersumber dari Indonesia. Indonesia juga masih menunggu konsensus global mengenai Pillar One yang mengatur redistribusi hak pemajakan untuk ekonomi digital. Untuk Action 3 mengenai Controlled Foreign Corporation (CFC) rules, Indonesia hanya memiliki ketentuan terbatas mengenai deemed dividend dari BUT luar negeri dan belum memiliki CFC rules komprehensif yang mengatur penghasilan pasif dari controlled foreign corporation. Action 4 mengenai pembatasan pengurangan bunga masih menerapkan pendekatan debt-to-equity ratio (DER) 4:1 yang kurang efektif dibandingkan EBITDA-based approach yang direkomendasikan OECD, sebagaimana telah diadopsi oleh negara-negara lain seperti Malaysia. Action 12 mengenai mandatory disclosure rules untuk skema penghindaran pajak agresif juga belum diimplementasikan di Indonesia, sehingga deteksi skema penghindaran pajak baru masih sangat bergantung pada audit reaktif. (Butarbutar, 2022; Ibrahim & Sari, 2023)

Langkah reformasi terbaru yang signifikan adalah adopsi Pillar Two OECD mengenai pajak minimum global sebesar 15% melalui PMK No. 136 Tahun 2024 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Implementasi Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules ini mencakup tiga mekanisme pengenaan pajak tambahan: Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rule (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT), yang diproyeksikan dapat menambah penerimaan negara sebesar Rp3,8 triliun hingga Rp8,8 triliun. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyesuaikan kerangka perpajakan domestik dengan standar global untuk memastikan keadilan fiskal dan mencegah kompetisi penurunan tarif pajak antarnegara (race to the bottom). Untuk memperkuat efektivitas tata kelola perpajakan dalam menghadapi BEPS, pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi internasional, mengadopsi teknologi big data analytics untuk audit pajak, serta memastikan integrasi kebijakan domestik dengan pilar pajak global OECD agar sistem perpajakan Indonesia semakin adaptif, adil, dan kompetitif. Modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Core Tax Administration System yang mengintegrasikan seluruh data perpajakan termasuk data AEOI menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi potensi sengketa pajak. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia DJP dalam menganalisis transaksi kompleks, transfer pricing yang melibatkan intangibles, dan transaksi ekonomi digital juga menjadi prioritas untuk memastikan penerapan kebijakan anti-BEPS yang konsisten dan efektif. (Belianto & Rahayu, 2025; Saputra & Tjen, 2018)(PPS *Bukan Amnesti Pajak Jilid 2*, 2021)

KESIMPULAN

Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam menghadapi praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) melalui reformasi tata kelola perpajakan dan harmonisasi dengan standar internasional OECD. Kebijakan seperti implementasi Country-by-Country Reporting,

penerapan pajak minimum global (Pillar Two OECD), dan reformasi administrasi perpajakan digital telah memperkuat kemampuan Indonesia dalam mencegah pengalihan laba dan penghindaran pajak perusahaan multinasional. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas oleh kendala kapasitas sumber daya manusia, teknologi audit, serta aturan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap ekonomi digital dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) konvensional. Lebih lanjut, Indonesia perlu terus mengembangkan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi antara lembaga pemerintah, menyederhanakan prosedur Advance Pricing Agreement (APA), dan memperluas cakupan pelaporan CbCR agar mampu menangani kompleksitas transaksi lintas negara. Dengan demikian, reformasi perpajakan ini diarahkan untuk memperkuat kedaulatan fiskal, meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan, dan menciptakan sistem perpajakan nasional yang lebih adil serta kompetitif di tengah dinamika ekonomi global dan digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hakim, K. (2022). Kepastian hukum atas pemotongan pajak oleh wajib pajak dalam negeri terhadap wajib pajak luar negeri. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 3(21), 21.
- Aqmarina, F., Furqon, I. K., & Syariah, P. N. P. (2020). Fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19. *Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi COVID-19*, 3(2), 255–274.
- Bawono Kristiaji, B., Irawan, R., & Ngantung, Y. W. (2017). *Indonesia adopts CbCR: New transfer pricing documentation requirements*.
- Belianto, D., & Rahayu, N. (2025). Design of Indonesia's transfer pricing policy to anticipate tax disputes: A study based on international best practices. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai masalah hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 3(2), 145–160.
- Butarbutar, R. (2022). Legal formulation to overcome base-erosion and profit-shifting practices of digital-economy multinational enterprise in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 323–342. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a2>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022a). *Fungsi pajak*. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022b). *Pengertian pajak*.
- Fajar, F. M., & Irawan, F. (2024). Analysis of the implementation and implications of OECD/G20 Pillar One on the taxation system in Indonesia. *Educoretax*, 4(5), 597–619. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i5.815>
- Gov.UK. (2024). *Bentuk usaha tetap: Ketentuan dan perhitungan pajaknya*. <https://www.gov.uk/>
- Hapsari, A. D. (2024). *Pilar II OECD dan dampaknya bagi perpajakan Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilar-ii-oecd-dan-dampaknya-bagi-perpajakan-indonesia>
- Hugger, F., Cinta, A., González Cabral, A., Bucci, M., Gesualdo, M., & O'Reilly, P. (2024). *The global minimum tax and the taxation of MNE profit* (OECD Taxation Working Papers No. 68). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9a815d6b-en>
- Ibrahim, H., & Sari, D. (2023). Implementing OECD BEPS Action Plan 4 in Indonesia: A comparative study with Malaysia. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 129–146. <https://doi.org/10.55927/jambak.v2i2.6922>

- Kompasiana. (2025). *Implementasi global minimum tax 2025: Peluang dan tantangan Indonesia dalam memerangi praktik base erosion and profit shifting (BEPS)*.
- Kurniawan, N., & Saputra, A. (2020). Does the recently implemented regulation on country-by-country reporting deter tax avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(1). <https://doi.org/10.21002/jaki.2020.04>
- Martin, R. (2024). SDLT anti-avoidance rules. In *Adrianto Dwi Nugroho*. <https://doi.org/10.5040/9781526529350.ch-009>
- Mightyn, A. (2016). Analisis penerapan controlled foreign company rules dalam mengatasi base erosion and profit shifting. *Jurnal PKN STAN*, 1–14. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/53/41/160>
- Mirnasari, T. (2023). *Buku ajar perpajakan*. CV Eureka Media Aksara.
- OECD. (2015). *Explanatory statement: 2015 final reports*. OECD Publishing.
- Ockenden, W. (2014). *Tax expert explains how Apple pays tax on revenue*. ABC News. <https://www.abc.net.au/>
- Pasha, M. H., Setiawan, R. W., Muharrom, A. R., & Farhan, A. (2024). Meninjau desain kebijakan idle property tax untuk menekan perilaku spekulatif terhadap properti. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(2), 1–12.
- Rebecca, & Grade, A. (2021). *Digital taxation in Indonesia*. <https://hdl.handle.net/10419/249443>
- Samuel Romulo, C., & Dalimunthe, Z. (2024). Effect of related party transaction and tax haven utilization on tax avoidance moderated by country-by-country reporting. <https://doi.org/10.24815/Riwayat.v7i1.36333>
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi hukum perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. *Perspektif*, 26(2), 110–119. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787>
- Sari, S. M., Nadirah, I., Siregar, P., Idris, Z. P., & Simanjuntak, N. (2021). Analisis terhadap fungsi pajak sebagai alat pengatur dalam pembangunan nasional. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 167–186.
- Saputra, L., & Tjen, C. (2018). The implications of intangible assets identification with DEMPE in Indonesia's transfer pricing tax regulations.
- Sukardi, I., & Jiaqian She Sophia. (2020, September 22). *Taxing the digital economy in Indonesia*. *International Tax Review*. <https://www.internationaltaxreview.com/>
- Umar, S. L., Lukita, C., & Ramdan, N. A. (2025). Tinjauan OECD inclusive framework dalam meminimalisir base erosion and profit shifting. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 12–21.